



P U T U S A N

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. TOYIB bin JOHAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 7 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Delima Rt.08 Gang Nanas Kelurahan
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. TOYIB Bin JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana didakwakan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TOYIB Bin JOHAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kotak Handphone Merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491057826296 dan nomor Imei 2 : 863491057826288 dan
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491057826296 dan nomor Imei 2 : 863491057826288.

Dikembalikan kepada pemiliknya ALWI Bin KAMIL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa M.TOYIB Bin JOHAN bersama dengan JEFAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo Kec.Arsel Kab.Kobar atau sekitar tempat itu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah “mengambil suatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” .Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa M.TOYIB Bin JOHAN bersama dengan JEFAR (DPO) sedang nongkrong kemudian timbul niat jahat dari JEFAR (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di sebuah rumah dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekitar jam 02.00 WIB , Terdakwa dan JEFAR berjalan kesebuah rumah yang telah mereka rencanakan di Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo Kec.Arsel Kab.Kobar, sesampai dirumah tersebut dan melihat rumah dalam keadaan tidak terkunci, JEFAR masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengawasi keadaan di luar rumah, kemudian JEFAR tanpa seijin pemiliknya yakni ALWI Bin KAMIL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 53 warna hijau muda yang tergeletak di ruang tamu dan dengan maksud untuk dimiliki JEFAR membawa handphone seharga ± Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) keluar dari rumah, kemudian JEFAR memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menjualnya dan hasilnya dibagi berdua, akan tetapi Handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memberikan uang kepada JEFAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kobar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa M.TOYIB Bin JOHAN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo Kec.Arsel Kab.Kobar atau sekitar tempat itu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah” mengambil suatu barang,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” .Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa M.TOYIB Bin JOHAN sedang nongkrong kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di sebuah rumah, kemudian sekitar jam 02.00 WIB , Terdakwa berjalan ke sebuah rumah di Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo Kec.Arsel Kab.Kobar, sesampai di rumah tersebut dan melihat rumah dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian tanpa seijin pemiliknya yakni ALWI Bin KAMIL Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 53 warna hijau muda yang tergeletak di ruang tamu dan dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa membawa handphone seharga ± Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) keluar dari rumah, Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri. Akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kobar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALWI bin KAMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 22.55 Wib, di sebuah rumah di Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo Kec.Arsel Kab.Kobar, Saksi tidur di ruangan tamu dengan teman bernama saudara UMAR dan saudara BUSAI. Jam 03.00 WIB Saksi terbangun karena hendak melihat jam di handphone yang disimpan di samping sebelah kiri, namun Ketika dicari handphone tersebut hilang tidak ada lagi sedangkan untuk Hand Phone milik teman saya tidak hilang masih dalam keadaan diisi daya;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman tidak tahu siapa yang mengambil;
 - Bahwa orang yang mengambil tidak meminta izin terlebih dahulu;
 - Bahwa pelaku masuk lewat pintu depan karena pintu depan terbuat dari kayu dan kunci terbuat dari kayu jika di buka dari depan bisa di buka karena ada celah untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dan pintu dalam keadaan tidak dikunci;
 - Bahwa atas kehilangan handphone, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi QUMAR bin SAIFUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 22.55 Wib, di rumah Saksi di Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo Kec.Arsel Kab.Kobar, Saksi tidur di ruangan tamu dengan saksi ALWI dan saudara BUSAI. Jam 03.00 WIB Saksi dibangunkan saksi ALWI yang mencari handphonenya namun sudah tidak ada, sedangkan untuk handphone milik teman Saksi tidak hilang masih dalam keadaan diisi daya;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman tidak tahu siapa yang mengambil;
 - Bahwa orang yang mengambil tidak meminta izin terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk lewat pintu depan karena pintu depan terbuat dari kayu dan kunci terbuat dari kayu jika di buka dari depan bisa di buka karena ada celah untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dan pintu dalam keadaan tidak dikunci;
 - Bahwa atas kehilangan handphone, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 02.00 Wib didalam sebuah rumah yang ada di Jalan Edi Suwargono Rt. 05 Kel Madurejo Kec Arsel Kab Kobar Prop Kalteng, Terdakwa bersama teman bernama JEFAR telah mengambil 1 buah Hand Phone merk Oppo warna hijau muda milik orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa bersama dengan teman bernama JEFAR minum minuman beralkohol jenis arak di dalam rumah kosong yang tidak dari rumah saudara JEFAR. 3 jam kemudian kami selesai minum yang mana kemudian setelah itu kami nongkrong didepan rumah saudara JEFAR yang mana pada saat itu saudara JEFAR mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone yang mana kemudian kami berdua menuju sebuah rumah dan setelah itu Terdakwa disuruh saudara JEFAR menunggu di depan rumah tersebut. Setelah itu saudara JEFAR masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan tidak berapa lama kemudian saudara JEFAR keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 1 Buah Hand Phone yang mana kemudian Hand Phone tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual, yang mana kemudian kami pergi meninggalkan rumah tersebut menuju rumah saudara JEFAR;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saudara JEFAR tidak ada merencanakan dan karena rumah tersebut tidak di kunci maka munculah niat untuk mengambil barang di rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta teman Saya yang bernama JEFAR tersebut pada saat masuk dan mengambil barang handphone yang ada didalam rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya pada saat itu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai HP;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu adalah menunggu di depan rumah tersebut untuk melihat situasi sedangkan peranan dari teman Terdakwa yang bernama JEFAR tersebut pada waktu itu adalah masuk kedalam rumah kemudian mengambil handphone yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A53 warna hijau muda dengan nomor Iimei1 8634.9105.7826.296 dan nomor Iimei2 8634.9105.7826.288;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hijau muda dengan nomor Iimei1 8634.9105.7826.296 dan nomor Iimei2 8634.9105.7826.288;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman bernama JEFAR minum minuman beralkohol jenis arak di dalam rumah kosong yang tidak dari rumah saudara JEFAR. Jam 03.00 WIB, kemudian kami selesai minum yang mana kemudian setelah itu kami nongkrong di depan rumah saudara JEFAR yang mana pada saat itu saudara JEFAR mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone yang mana kemudian kami berdua menuju sebuah rumah yang tidak terkunci yakni rumah saksi saksi QUMAR bin SAIFUL, Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, saksi ALWI bin KAMIL, saksi QUMAR bin SAIFUL dan saudara BUSAI tidur. Saudara JEFAR lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Selanjutnya saudara JEFAR langsung keluar dan membawa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hijau muda dan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saudara JEFAR kembali ke rumah saudara JEFAR;

- Bahwa jam 03.00 WIB saksi ALWI bin KAMIL terbangun karena hendak melihat jam di handphone merek Oppo A53 warna hijau muda yang disimpan di samping sebelah kiri, namun ketika dicari handphone tersebut tidak ada sedangkan untuk handphone milik teman lain tidak hilang masih dalam keadaan diisi daya. Saksi ALWI bin KAMIL lalu membangunkan saksi QUMAR bin SAIFUL;
- Bahwa peran saudara JEFAR adalah mengambil handphone dari dalam rumah, sedang peran Terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa barang handphone selanjutnya digunakan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa barang bukti handphone saat ini sudah kembali kepada saksi ALWI bin KAMIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri serta Saksi-saksi dan selama jalannya persidangan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sesuai serta tidak adanya bukti yang menunjukkan ketidakmampuan secara fisik dan psikis. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama M. TOYIB bin JOHAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan ia mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman bernama JEFAR minum minuman beralkohol jenis arak di dalam rumah kosong yang tidak dari rumah saudara JEFAR. Jam 03.00 WIB, kemudian kami selesai minum yang mana kemudian setelah itu kami nongkrong di depan rumah saudara JEFAR yang mana pada saat itu saudara JEFAR mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone yang mana kemudian kami berdua menuju sebuah rumah yang tidak terkunci yakni rumah saksi saksi QUMAR bin SAIFUL, Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi ALWI bin KAMIL, saksi QUMAR bin SAIFUL dan saudara BUSAI tidur. Saudara JEFAR lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Selanjutnya saudara JEFAR langsung keluar dan membawa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A53 warna hijau muda dan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saudara JEFAR kembali ke rumah saudara JEFAR. Jam 03.00 WIB saksi ALWI bin KAMIL terbangun karena hendak melihat jam di handphone merek Oppo A53 warna hijau muda yang disimpan di samping sebelah kiri, namun ketika dicari handphone tersebut tidak ada sedangkan untuk handphone milik teman lain tidak hilang masih dalam keadaan diisi daya. Saksi ALWI bin KAMIL lalu membangunkan saksi QUMAR bin SAIFUL. Peran saudara JEFAR adalah mengambil handphone dari dalam rumah, sedang peran Terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar luar rumah. Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan saudara JEFAR (DPO) telah memegang dan membawa barang berupa sebuah handphone merek Oppo A53 warna hijau muda milik saksi ALWI bin KAMIL hingga Korban hingga tidak dapat menggunakan barang tersebut dan perbuatan Terdakwa oleh karena telah berkomplot dengan saudara JEFAR (DPO) dalam melakukan kejahatan hanya dengan peran berbeda yakni berada di luar rumah untuk memantau keadaan sekitar rumah maka dianggap telah ikut melakukan perbuatan mengambil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah menyetujui dan tidak membiarkan dilakukan perbuatan tersebut, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Korban ataupun bukan dengan cara-cara yang telah diatur oleh hukum dalam memperoleh kepemilikan suatu hak benda bergerak. Perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama saudara JEFAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, pukul 03.00 WIB, Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang yang dilakukan oleh perbuatan Terdakwa bersama saudara JEFAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, pukul 03.00 WIB, Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama saudara JEFAR (DPO) melakukan aksinya di dalam sebuah tempat tinggal yang ada orangnya yang pada saat Terdakwa melakukan aksinya, Saksi-Saksi sedang tidur malam sehingga tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan temannya dan baru mengetahuinya pada pagi hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama saudara JEFAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, pukul 03.00 WIB, Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan pada malam hari di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang milik saksi korban ALWI bin KAMIL pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, pukul 03.00 WIB, Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata dilakukan 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin dilakukan Terdakwa bersama saudara JEFAR (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang milik saksi korban ALWI bin KAMIL secara melawan hukum, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, pukul 03.00 WIB, Jalan Edi Suwargono Rt.5 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa bersama saudara JEFAR (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak dan 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491057826296 dan nomor Imei 2 : 863491057826288, adalah barang bukti milik saksi ALWI bin KAMIL yang telah selesai digunakan untuk pembuktian, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ALWI bin KAMIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dipicu minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Barang bukti yang hilang telah kembali;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. TOYIB bin JOHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merek Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491057826296 dan nomor Imei 2 : 863491057826288;
 - 1 (satu) buah handphone Merek Oppo A53 Warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491057826296 dan nomor Imei 2 : 863491057826288;Dikembalikan kepada saksi ALWI bin KAMIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh WIDYA NUGRAHENY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pbu